

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menggal, mengembangkan, dan menguji pengetahuan secara sistematis dikenal sebagai penelitian. Riset sangat penting dalam dunia akademik untuk pengambilan keputusan dan kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk di bidang hukum. Metode yuridis empiris menggabungkan pendekatan normatif (peraturan hukum) dan empiris (fakta lapangan) untuk menganalisis peraturan hukum dan penerapannya dalam penelitian ini. Dalam ranah transaksi jual beli akun transportasi daring, metode ini relevan untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian, khususnya dalam situasi yang melibatkan interaksi langsung antara pelaku usaha dan pelanggan. Menurut (Maulinda et al., 2016), Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan yang mempelajari penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan cara mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara langsung. Metode ini sangat penting untuk mengungkap perbedaan antara teori hukum dan aplikasi lapangan. Penelitian ini dirancang untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi regulasi hukum dalam konteks riil kehidupan masyarakat. Dengan demikian, temuan dari studi ini diharapkan dapat menyumbangkan rekomendasi konstruktif yang ditujukan untuk penyempurnaan regulasi serta penguatan proteksi konsumen di Indonesia. Perhatian utama dalam riset ini terpusat pada:

- 1) Proses identifikasi, studi komprehensif, dan analisis mendalam terhadap aspek-aspek yuridis yang berhubungan erat dengan jaminan perlindungan konsumen di Indonesia menjadi perhatian utama..
- 2) Studi ini memusatkan perhatian pada identifikasi, penelaahan, dan analisis mendalam terhadap unsur-unsur krusial dalam ketentuan yang mengatur jaminan perlindungan hukum bagi konsumen. Fokus khusus diberikan pada kasus praktik jual beli akun yang dilakukan oleh pengemudi transportasi daring, dengan analisis yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian adalah elemen yang paling penting dalam suksesnya sebuah riset. Melalui metode ini, tujuan dari riset tersebut akan dapat tercapai. Menurut (Sugiyono, 2015), metode penelitian adalah langkah-langkah yang sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan penelitian. Metode yang tepat akan mempengaruhi kualitas dan validitas hasil penelitian. Metode yuridis empiris sangat tepat digunakan dalam situasi ini karena dapat menggambarkan secara lebih mendalam bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat.

Data dikumpulkan oleh penulis dari beragam sumber, meliputi studi literatur, artikel, makalah, informasi daring, hasil penelitian sebelumnya, dan regulasi hukum yang relevan. Fokus utama pengumpulan data dalam riset ini

adalah isu Perlindungan Hukum Konsumen terkait praktik jual beli akun oleh pengemudi transportasi online di Kota Batam. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, informasi pelengkap diperoleh melalui serangkaian wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mendalami informasi dan menggali ide-ide relevan melalui interaksi tanya jawab, demi mencapai pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan yang diteliti.

a) Observasi

Pengamatan adalah salah satu teknik pengumpulan informasi yang sangat penting dalam suatu penelitian. Sebagai teknik yang melibatkan pengamatan langsung, observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh data faktual dan kontekstual yang sulit diperoleh melalui metode lain. Menurut (Nartin et al., 2024), observasi menyediakan "pengalaman langsung terhadap fenomena sosial," sehingga peneliti dapat memahami konteks dan dinamika yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui wawancara atau survei.

Dalam konteks penelitian hukum, observasi digunakan untuk memeriksa dokumen, perilaku, atau praktik yang relevan dengan masalah hukum tertentu. Misalnya, penelitian terkait perlindungan konsumen dapat melibatkan pengamatan terhadap perilaku konsumen dan penyedia jasa di lapangan, seperti proses transaksi atau pelayanan yang diterima konsumen.

b) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang mendalam dan fleksibel, karena memberikan kesempatan kepada peneliti untuk

mengeksplorasi informasi secara lebih rinci dari narasumber. (Edi, 2016) perlu ditegaskan bahwa wawancara merupakan bentuk komunikasi tatap muka yang esensial untuk menggali data substantif yang tidak bisa diakses melalui sarana lain, seperti survei atau kuesioner. Melalui pendekatan ini, para peneliti dapat memperoleh wawasan personal dari individu yang diwawancarai, sembari memperluas pemahaman mereka tentang lingkungan dan riwayat dari suatu fenomena yang sedang diselidiki.

Menurut (Achjar et al., 2023), wawancara berfungsi sebagai sumber data utama dalam studi kasus karena membantu peneliti menggali informasi spesifik mengenai psayangan, pengalaman, dan interpretasi narasumber. Dalam konteks penelitian perlindungan konsumen, wawancara dengan pihak terkait, seperti pengguna jasa dan penyedia layanan, memberikan wawasan langsung tentang masalah yang mereka hadapi, persepsi terhadap kebijakan hukum, dan potensi solusi yang dapat diterapkan.

Pendapat ini didukung oleh (Creswell & Plano Clark, 2011), yang menyatakan bahwa wawancara memungkinkan peneliti untuk "menyesuaikan pertanyaan sesuai kebutuhan dan mendapatkan data yang kaya akan detail." Dengan demikian, wawancara menjadi metode yang sangat penting untuk menghasilkan data yang valid, relevan, dan mendalam dalam penelitian hukum.

3.3. Alat Pengumpulan Data

Dalam konteks penelitian, instrumen pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai seperangkat alat atau media yang digunakan untuk

mendapatkan informasi atau data yang esensial. (Sugiyono, 2021) menyatakan bahwa alat untuk mengumpulkan data perlu disusun dengan cara yang terstruktur agar dapat menghasilkan informasi yang sah, dapat dipercaya, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam studi ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah melalui tinjauan pustaka, yaitu pendekatan yang memfokuskan pada pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti dokumen hukum, literatur akademik, serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan.

Tinjauan pustaka memainkan peran penting dalam penelitian hukum karena memberikan dasar teoritis dan yuridis yang kuat. Menurut (Karya et al., 2024), tinjauan pustaka memungkinkan peneliti untuk memahami perkembangan terkini dari topik penelitian, mengevaluasi pendapat para ahli, dan mengidentifikasi celah-celah yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan pustaka difokuskan pada:

1) Dokumen Hukum

Merujuk kepada peraturan perundang-undangan, misalnya Regulasi Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pembeli, yang berfungsi sebagai landasan untuk menelaah hak serta kewajiban pengguna jasa dan penyedia layanan dalam aktivitas pertukaran kepemilikan akun transportasi daring. Aturan ini menyediakan perlindungan yuridis bagi keamanan konsumen, terutama dalam hal pertanggungjawaban penyedia layanan terhadap kerugian yang diderita pelanggan.

2) Kajian Akademik

Artikel jurnal dan buku-buku yang mengkaji dampak transaksi digital dan keamanan konsumen. Sebagai contoh, penelitian dari (Rambe et al., 2023) menemukan bahwa banyaknya praktik tidak transparan dalam transaksi online dapat merugikan konsumen dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

3) Karya Tulis Terkait

Laporan penelitian dan studi kasus mengenai praktik jual beli akun transportasi online yang memberikan wawasan mengenai pola transaksi, risiko yang dihadapi pelanggan, dan celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh pelaku usaha.

Penggunaan metode ini mendukung penelitian untuk menggali hubungan antara praktik jual beli akun transportasi online dan dampaknya terhadap konsumen berdasarkan perspektif hukum. Dengan demikian, tinjauan pustaka tidak hanya memperkaya kerangka teori, tetapi juga memastikan bahwa penelitian memiliki dasar yang kuat dalam menjawab permasalahan yang diangkat.

3.4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian yuridis empiris berfokus pada pendekatan deskriptif dan kualitatif untuk memahami isi, struktur, dan implementasi hukum. (Sugiyono, 2015) menjelaskan bahwa analisis data melibatkan proses pengolahan data mentah menjadi informasi yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta hukum secara rinci berdasarkan hasil

pengamatan lapangan dan data empiris, sedangkan analisis kualitatif memungkinkan peneliti memahami hubungan dan pola yang muncul dari data yang terkumpul.

Pendekatan ini diperkuat oleh (Meliyah et al., 2021), yang menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris tidak hanya mengkaji norma-norma hukum, tetapi juga penerapannya dalam kehidupan nyata. Penelitian semacam ini mencakup upaya untuk menganalisis bagaimana hukum memengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat memengaruhi hukum itu sendiri. Dalam proses analisis, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi langkah utama untuk menyederhanakan data kompleks dan menjadikannya lebih bermakna.

Menurut (Yusuf S., 2017), pendekatan analisis dalam penelitian hukum empiris biasanya menggunakan logika deduktif, di mana prinsip-prinsip hukum umum dihubungkan dengan kasus-kasus spesifik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan antara teori hukum dan praktik lapangan secara terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi permasalahan, tetapi juga solusi aplikatif yang relevan dengan kebutuhan praktis.

Triangulasi data memegang peranan krusial dalam memperkuat keabsahan hasil penelitian. Dengan mengkombinasikan metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen, proses ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai penerapan hukum di dalam masyarakat (Rifa'i, 2023). Selain itu, teknik analisis kualitatif dalam

penelitian hukum harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keberlakuan hukum (Lauren, 2023). Peneliti harus mampu mengeksplorasi dinamika interaksi antara pelaku hukum dan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat.

Dengan metode ini, penelitian yuridis empiris tidak hanya memberikan gambaran representatif tentang implementasi hukum, tetapi juga mampu menawarkan pendekatan baru yang lebih relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Integrasi antara teori dan praktik ini menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan solusi hukum yang aplikatif dan berkelanjutan.